



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : 8171021808XXXXXX, Nomor Telpn : 0823 98XXXXXX, TTL Buton 18 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, NIK : 740410410XXXXXX, TTL Buton, 19 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan I dan II telah melangsungkan Pernikahan di Ruko Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada tanggal 10 Januari 2010 secara syariat islam ;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah lahir 3 Orang anak masing-masing bernama :
 - a) Anak I, Laki-laki, umur 10 tahun
 - b) Anak II, Perempuan, umur 9 tahun
 - c) Anak III, Perempuan, umur 10 bulan
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan II adalah Bapak LT selaku Ayah Kandung dan menjadi Wali Nikah dengan Pemohon II, dengan Maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar Tunai ;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan II adalah dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak LOS dan Bapak DSP ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
6. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak terdapat hubungan Mahram yang yang dapat membatalkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
7. Bahwa Pemohon I dan II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami istri yang Sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ruko Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada tanggal 10 Januari 2010 sesuai Syariat Islam ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi I, Saksi I, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Batu Merah, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2010, sekaligus menjadi saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama LT
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid dari Buton bernama Bapak Sugiono, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak LOS dan Bapak DSP dengan Maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar Tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi II, Saksi II, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Batu Merah, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2010, sekaligus menjadi saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama LT
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid dari Buton bernama Bapak Sugiono, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak LOS dan Bapak DSP dengan Maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar Tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2010 di Ruko Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan dinikahkan oleh Imam Masjid dari Buton bernama Bapak Sugiono dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama LT dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak LOS dan Bapak DSP dengan Maskawin berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar Tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangkan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 yang dilaksanakan di Ruko Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Masjid dari Buton bernama Bapak Sugiono dan yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama LT dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak LOS dan Bapak DSP, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di Ruko Mardika, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Uandang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Samad. M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Arfah Jalil S.H.M.H** dan **Drs. H. Muhammad Arfah Jalil S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rusna Styastuti.S.H.M.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Abdul Samad, M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Muhammad Arfah Jalil S.H.M.H

Ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Rusna Styastuti.S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)